



KEPALA DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA WANAMULYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAMULYA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 77);

18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 83);
19. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAMULYA

Dan

KEPALA DESA WANAMULYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WANAMULYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAMULYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanamulya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.080.924.127,-
2. Belanja Desa	Rp	<u>3.030.924.127,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wanamulya.

Ditetapkan di : Wanamulya
Pada tanggal : 11 Januari 2021


KEPALA DESA WANAMULYA,
RIBUT TRIYONO

Diundangkan di : Wanamulya

Pada tanggal : 11 Januari 2021
SEKRETARIS DESA


SUGENG PRIYADI, SM

Paraf Hierarki	
Kaur	
Sekdes	

LEMBARAN DESA WANAMULYA NOMOR 1 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	413.943.127,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.666.981.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.080.924.127,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	851.637.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.100.197,00	
5.3.	Belanja Modal	1.042.282.090,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	705.904.160,00	
	JUMLAH BELANJA	3.030.924.127,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

+

Wanamulya, 11 Januari 2021
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 WANAMULYA
 RIHUT TRIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	413.943.127,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.666.981.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.080.924.127,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>997.950.127,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	924.062.127,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	295.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	295.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.041.280,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.041.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	39.779.447,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.779.447,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.128.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.128.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.045.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.045.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	12.000.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.720.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	33.720.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.448.400,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	67.448.400,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.100.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	28.100.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangk at Desa	348.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	348.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.900.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	3.900.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	58.848.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	51.348.000,00	DDS
1.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.348.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.140.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	4.400.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.985.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.170.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.585.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.585.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>925.192.840,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	218.992.550,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.385.750,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.385.750,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	21.706.800,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	21.706.800,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	111.350.000,00	DDS, PBK
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	111.350.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	200.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	200.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	258.800.290,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	50.396.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	50.396.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	58.404.290,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	58.404.290,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	150.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.500.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.200.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	60.800.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.200.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BB GRM)	2.100.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.500.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) K ader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	392.425.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	361.025.000,00	
4.2.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian (Pembuatan Sumur Bor, Gardu, dll)	361.025.000,00	DDS, PBK
4.2.94	5.3.	Belanja Modal	361.025.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.400.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.400.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	654.556.160,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	114.556.160,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	114.556.160,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.556.160,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	540.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	540.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	540.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.030.924.127,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

